

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan pada berbagai form, baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan dunia bisnis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu negara.¹ Hukum Islam mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang membuat norma dasar sebagai pedoman, adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Praktek muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam soal jual beli, kerja sama dagang dan lain nya sesuai dengan ilmu fikih muamalah yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.² Sedangkan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 2.

² Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018), h. 5.

muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia yang kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat melalui usaha yang riil, karena pembagian usaha yang riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan kegiatan usaha. Dalam membentuk usaha yang riil tidak akan terlepas dari sistem kerja sama atau kemitraan. Dalam perjanjian kerja sama tersebut banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya, baik itu dengan mitra ataupun karyawan. Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Pembolehan bagi hasil dalam hukum Islam telah di praktekan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

ajaran syari'ah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syari'ah.

Menurut UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hukum positif juga telah mengatur mengenai kontrak kerja atau akad dalam sebuah hubungan kerja agar semua pihak dalam kontrak kerja terlindungi.

Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti *Mudharabah* atau *Musyarakah*, semua pihak memikul risiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syari'ah. Dalam *Mudharabah* sekalipun nisbah keuntungan yang digunakan untuk pembagian keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.⁴

⁴ Hery, "Akuntansi Syariah" (Jakarta: PT Grasindo, 2018), h. 9

Menurut istilah, *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama. Menurut para Fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁵

Perkembangan teknologi semakin berkembang, hal ini tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi-inovasi yang diciptakan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kita. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

⁵ Abdurrahman Jaziri, “*Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-arbaah, Juz II*”, (Mesir: Tiariyah Qubra), h. 35

Meningkatnya kebutuhan masyarakat global pada bidang transportasi memunculkan inovasi industri jasa transportasi, salah satu diantaranya adalah industri jasa ojek *online*. Meningkatnya kebutuhan transportasi yang tinggi memicu penyediaan jasa ojek *online* untuk bersaing menarik pelanggan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ojek *online* merupakan layanan ojek yang berbasis aplikasi smartphone di mana pelanggan dapat memesan melalui sistem aplikasi tersebut melalui jaringan internet smartphone.

Seiring dengan berkembangnya waktu posisi ojek tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu mata pencaharian. Hal ini ditandai dengan kemunculan Pc-Jek yaitu suatu perusahaan penyedia jasa layanan yang menghimpun para pengendara motor, yang memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk diusahakan sebagai ojek kepada masyarakat dengan berbasis online. Sehingga ini dapat mengurangi pengangguran karena setiap kalangan dapat mendaftar sebagai *driver*.

Dalam kehidupan bermuamalah Islam juga sangat mengatur banyak hal mulai dari persoalan bidang usaha

sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang yang bermuamalah juga tidak akan lepas dari sistem perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya baik itu dengan mitra ataupun dengan karyawan.

Perusahaan Pc-Jek berjalan menggunakan akad atau kontrak kerja antara perusahaan Pc-jek dengan *driver* yang telah disepakati bersama. Perusahaan Pc-jek melakukan akad dengan mitranya, dalam hal ini adalah *driver* Pc-Jek, akad dapat diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Bentuk akad apa sesungguhnya yang digunakan dalam usaha ojek online, ada satu sisi ini mirip dengan sistem ijarah, karena *driver* mendapat imbalan (*ujrah*) dari kerjanya. Akan tetapi di sisi lain dalam pendapatannya ada bagi hasil, hal ini lah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti apakah perusahaan Pc-jek dalam hal pembagian hasil tersebut sudah berdasarkan hukum islam dan

hukum positif agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari Bank-bank syariah kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Pc-Jek yang menerapkan sistem bagi hasil antara *driver* dengan pengelola Pc-Jek yang merupakan ojek *online* di kota Rangkasbitung.

Dalam pembagian hasil antara perusahaan dan *driver* Pc-Jek di Rangkasbitung dibagi menjadi dua, yaitu untuk *driver* Pc-Jek sebanyak 80% dan untuk perusahaan mendapatkan 20%. Penghasilan yang didapatkan oleh *driver* Pc-Jek setiap bulannya dari perolehan bagi hasil adalah Rp. 2.000.000,- lebih dan *driver* Pc-Jek mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- perhari nya jika mendapatkan lebih dari 5 penumpang atau orderan.

Sering terjadi beberapa permasalahan antara perusahaan dan *driver* Pc-Jek, seperti terjadinya tilang dan kecelakaan yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian baik pada pihak perusahaan maupun pihak *driver*. Jika terjadi kecelakaan

untuk biaya servis pihak perusahaan yang menanggung dan memperbaiki motornya dan tentu itu akan merugikan pihak perusahaan, apalagi jika kerusakan dalam skala besar. Pengaruhnya pada posisi driver, penumpang akan dibatasi oleh pihak perusahaan yang akan berdampak pula pada pemasukannya.

Perusahaan dalam mensejahterakan karyawannya sudah seharusnya bertindak tegas seperti yang terjadi di atas, namun disisi lain perusahaan hanya memberikan tindakan berupa ganti rugi pada *driver* yang kurang baik dalam kerjanya, namun tidak memberikan *reward* tambahan bagi *driver* yang memiliki kinerja yang baik dan loyal terhadap perusahaan.

Pihak perusahaan dalam hal ini tidak menyediakan tempat pangkalan ojek untuk Pc-Jek Rangkasbitung, adapun tempat yang tersedia saat ini merupakan hasil iuran para *driver* demi mendapatkan tempat yang nyaman dalam menunggu penumpang. Secara teknis hal ini tentu seharusnya bukan bagian dari pihak *driver* yang mengeluarkan biaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Driver Ojek Online (Pc-Jek) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Kota Rangkasbitung)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola Pc-Jek dengan *driver* di Rangkasbitung?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap sistem bagi hasil antara pengelola Pc-Jek dengan *driver* di Rangkasbitung?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Sistem

Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Driver Ojek Online (Pc-Jek) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Kota Rangkasbitung)” yang objek utamanya merupakan pengelola dan *driver* Pc-Jek yang ada di Rangkasbitung.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pengelola Pc-Jek dengan *driver* di Rangkasbitung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap sistem bagi hasil antara pengelola Pc-Jek dengan *driver* di Rangkasbitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya sistem bagi

hasil yang sesuai dengan hukum Islam dengan melihat terhadap fenomena bisnis yang berjalan pada zaman sekarang.

2. Bagi pihak perusahaan Pc-Jek

Dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan terkait hubungan antara hukum positif dengan hukum Islam yang berhubungan dengan operasional bisnis pada zaman sekarang khususnya dalam hal pembagian keuntungan. Agar sesuai dan tidak berpihak pada salah satu pihak.

3. Bagi pihak lain

Dari penelitian ini diharapkan dapat Bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini penelitian menemukan

beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait sistem bagi hasil menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	Dyah Ayu Viranti/2019/Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. ⁶	Persamaan: sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil Perbedaan: skripsi ini menjelaskan terkait implementasi sistem bagi hasil di PT.Aplikasi karya anak bangsa, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas sistem bagi hasil antara pengelola dengan <i>driver</i> Pc-Jek menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
2	Ahsanun Niam/2020/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Mitra Driver Dengan PT.Uber Indonesia Technology Dan Pihak	Persamaan: Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil Perbedaan: Skripsi ini menjelaskan terkait implementasi sistem bagi

⁶ Dyah Ayu Viranti, “Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek Menurut Ekonomi”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019)

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan dan Perbedaan
	Ketiga Di Surabaya/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. ⁷	hasil dan akad yang digunakan oleh mitra PT.Uber Indonesia technology dan pihak ketiga di surabaya, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas sistem bagi hasil antara pengelola dengan <i>driver</i> Pc-Jek menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
3	Ferinda Tiaranisa/2018/Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola/Universitas Islam Negeri Raden Intan. ⁸	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil</p> <p>Perbedaan: Skripsi ini menjelaskan terkait tinjauan konsep mudharabah muqayyadah dan praktek bagi hasil yang dilakukan oleh cucian mobil kusuma utama dengan pengelola, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas sistem bagi hasil antara pengelola</p>

⁷ Ahsanun Niam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Mitra Driver Dengan PT.Uber Indonesia Technology Dan Pihak Keriga Di Surabaya*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

⁸ Ferinda Tiaranisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*”. (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan dan Perbedaan
		dengan driver Pc-Jek menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis telah paparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah praktek bagi hasil yang digunakan oleh pengelola Pc-Jek itu sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yakni pada pengambilan perspektif pembahasan. Adapun keunikan pada penelitian ini yaitu di mana Pc-Jek merupakan ojeg *online* lokal yang didirikan oleh putra daerah dan dalam sistem dan praktek kerjanya berbeda dengan ojeg *online* lain yang sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan, dan untuk keistimewaan nya yaitu skripsi lain hanya membahas tentang dampak keberadaan ojeg *online* tentang pembagian hasil dari sudut pandang hukum Islam saja sedangkan pada skripsi ini membahas tentang pandangan dari kedua hukum yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dan penelitiannya pun belum pernah dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ataupun di Universitas lainnya.

G. Kerangka Pemikiran

Perusahaan Pc-Jek melakukan akad kepada setiap mitranya, dalam hal ini adalah *driver* Pc-Jek. Akad yang digunakan dalam pemberian upah adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil atau nisbah merupakan persentase keuntungan yang akan didapatkan pemodal dan pengelola yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁹

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

⁹ Hery, *Akuntansi Syariah...*, h.8.

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁰

Selain Al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فَيُوهِنُ الْبِرَاكَةَ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

*“Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)”.*¹¹

¹⁰ Wali, Mikraj Khazanah Ilmu, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2013), h. 43.

¹¹ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah. h. 305

Sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitik beratkan paada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam. Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Berangkat dari sini lain, saya selaku penulis ingin melihat bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pengelola Pc-Jek di Rangkasbitung dalam perspektif ekonomi Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹²

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan tentang sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Pc-Jek di Rangkasbitung perspektif hukum positif dan hukum Islam yang telah saya lakukan. Dan agar dapat mempermudah

¹²Wikipedia, “*Penelitian Kualitatif*” (https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) diakses pada 26 Maret 2021 pukul 09:25 WIB)

dalam penelitian dan dengan pendekatan studi kasus ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari informasi dan memperoleh data yang di perlukan dalam hal ini tentang Pc-jek maka peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer (Observasi)

Observasi adalah pengamatan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat fakta di lapangan bagaimana pelaksanaan atau penerapan sistem bagi hasil yang di lakukan pengelola Pc-Jek dengan *driver*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya hawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana

dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Adiriyo yang merupakan pendiri atau pemilik sekaligus admin ojek *online* Pc-Jek, dan kepada Bapak Samsu yang merupakan salah satu *driver* ojek *online* Pc-Jek. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa tulisan atau gambar. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan dokumen di perusahaan Pc-Jek dapat berupa buku, agenda, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan sistem bagi hasil.

Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan langsung ke

perusahaan Ojek *Online* Pc-Jek. Penelitian ini juga disebut penelitian normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian hukum yang hidup (*civing law*) dalam masyarakat.

3. Sumber Hukum

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi maupun kuesioner. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola Pc-Jek.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya, data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem bagi hasil secara hukum Islam, undang-

undang tentang kontrak kerja, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.¹³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif. Analisis interaktif ini melalui tiga tahap yaitu: Pertama, mereduksi data (membuang data yang tidak penting). Kedua, menyajikan data. Ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian interaktif karena dalam aktivitasnya terdapat interaksi dengan orang-orang yang

¹³ Pengertian Teknik Analisis Data, (<https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> diakses 22 maret 2021 pukul 12:15 WIB)

terlibat langsung maupun yang tidak dengan masalah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum perusahaan Pc-Jek di Rangkasbitung yang meliputi sejarah, letak geografis, struktur organisasi, pelayanan yang diberikan, syarat dan pendaftaran, dan tarif yang diberikan.

Bab III berisi tentang landasan teori yang berisi tentang *musyarakah* dan konsep bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dan hukum positif.

Bab IV mengenai bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola dengan *driver* yang diterapkan oleh perusahaan Pc-Jek di Rangkasbitung, dan bagaimana sistem bagi hasil antara

pengelola dengan *driver* Pc-Jek di Rangkasbitung dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh penulis kepada perusahaan dan sopir Pc-Jek.